



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK PEMUDA DAN OLAAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

- Tahun Sidang : 2022 – 2023.
- Masa Persidangan ke- : II (Dua)
- Sifat Rapat : Terbuka
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
- Dengan : Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
- Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022.
- Pukul : 14.00 WIB – Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
- Pimpinan Rapat : **Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**
- Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
- Acara : 1. Destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata  
2. Digitalisasi dan Penguatan infrastruktur IT  
3. Kelembagaan pariwisata, asosiasi dan SDM kepariwisataan  
4. Strategi dan arah pariwisata berkelanjutan, serta integrasi cagar budaya dengan destinasi pariwisata lainnya.  
5. Pengaturan ijin usaha pariwisata.
- Hadir Komisi X DPR RI : 16 orang dari 28 Anggota Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI.
- Hadir Pemerintah : 1. **Ni Wayan Giri Adnyani** (Sesmen/Sestama)  
2. **Restog Krisna Kusuma** (Inspektur Utama)  
3. **Nia Niscaya** (Deputi Bidang Kebijakan Strategis/D1)  
4. **Martini Mohamad Paham** (Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan/D2)  
5. **Vinsentius Jemadu** (Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infastruktur/D3)  
6. **Rizki Handayani Mustafa** (Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi (D4) diwakili oleh **Oni Yulfian** (Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi)  
7. **Ni Made Ayu Marthini** (Deputi Bidang Pemasaran/D5)

8. **Rizky Handayani Mustafa** (Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events)/D6) diwakili oleh **Desi Ruchati** (Direktur Event Nasional dan Internasional)
9. **Muhammad Neil El Himam** (Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif/D7).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.14 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing pejabat Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap paparan dan penjelasan para eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI sebagai masukan awal untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kepariwisata, dengan fokus masukan mengenai destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, digitalisasi dan penguatan infrastruktur IT, kelembagaan pariwisata, asosiasi dan SDM kepariwisataan, strategi dan arah pariwisata berkelanjutan, serta integrasi cagar budaya dengan destinasi pariwisata lainnya dan pengaturan ijin usaha pariwisata (bahan paparan terlampir). Komisi X DPR RI menggaris bawahi beberapa poin dari masukan yang disampaikan, antara lain:
  - a. Dalam hal destinasi pariwisata, terdapat komponen yang memerlukan perhatian, pengkajian dan pengaturan lebih lanjut, yaitu, (1) kawasan strategis pariwisata dan kawasan pariwisata khusus, (2) destinasi pariwisata nasional dan kawasan strategis pariwisata nasional, (3) wisata halal dan wisata kesehatan, (4) desa wisata dan kampung tematik, (5) peran masyarakat, (6) digitalisasi, (7) pariwisata berkelanjutan dan (8) manajemen krisis (*penjelasan lebih lanjut di dalam paparan*).
  - b. Guna meningkatkan kualitas destinasi pariwisata, keberadaan wisata minat khusus perlu didesain, diarahkan dan dioptimalkan. Di dalam RUU perlu memberikan perhatian beberapa produk wisata minat khusus seperti wisata kesehatan, wisata bahari, wisata muslim *friendly*/religi, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata petualangan dan ekowisata
  - c. Dalam hal industri pariwisata, RUU Kepariwisata terkait regulasi industri pariwisata ditujukan untuk peningkatan dan penguatan daya saing industri dan usaha parekraf dengan mengintegrasikan rantai pasok dan kemitraan, adanya standarisasi/sertifikasi dan jenis pembiayaan serta investasi yang beragam.

- d. Dalam hal pemasaran pariwisata, perlu mempertimbangkan antara kesiapan destinasi pariwisata dan kebutuhan wisatawan. Pemasaran pariwisata dilakukan dengan konsep kolaborasi antara destinasi, citra, daya tarik dan target pasar
- e. Dalam hal digitalisasi dan penguatan infrastruktur IT pariwisata, perlu mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna dan terintegrasi (SPLP, PDN dan JIP) untuk melayani kebutuhan perencanaan, transportasi, akomodasi dan tamasya/rekreasi wisatawan. Di dalam RUU Kepariwisata perlu mengatur komponen pola perjalanan berbasis *big data*, produk wisata yang terdigitalisasi dan penyiapan masyarakat menuju industri pariwisata digital yang dalam penyelenggaraannya melibatkan pemerintah daerah dan swasta.
- f. Substansi perubahan dalam UU Kepariwisata, perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga perlu adanya pedoman yang menjabarkan standar, kriteria, dan indikator pariwisata berkelanjutan serta memperhatikan pilar pariwisata berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam Permenparekraf No.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- g. Dalam hal integrasi cagar budaya dengan destinasi pariwisata, pemanfaatan kekayaan budaya Indonesia yang bersifat *tangible* maupun *intangible* serta situs warisan budaya sebagai daya tarik wisata perlu diatur secara komprehensif yang berorientasi pada pelestarian budaya.
- h. Dalam hal penguatan kelembagaan kepariwisataan, perlu adanya (1) pengaturan proses perizinan pendirian lembaga kepariwisataan di pusat dan di daerah, (2) pengaturan tentang lembaga akses pembiayaan khusus bidang pariwisata serta porsi (persentase) alokasi anggaran daerah untuk penguatan kelembagaan pariwisata di daerah, (3) pengaturan pendataan organisasi lembaga pariwisata dan (4) asosiasi usaha pariwisata perannya ditingkatkan untuk membantu mensosialisasikan kebijakan pemerintah dan pendampingan penerapan standar usaha pariwisata kepada anggota asosiasi.
- i. Dalam hal SDM Kepariwisata, diperlukan adanya (1) pengaturan tentang penguatan ekosistem kewirausahaan dalam pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata, (2) pengaturan tentang penjenjangan pelatihan SDM Pariwisata di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta (3) pengaturan dukungan penganggaran pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kompetensi, dukungan dana transfer daerah yang memiliki fiscal kecil dan dukungan pembiayaan dari industri untuk pelatihan SDM Kepariwisata.
- j. Dalam hal pengaturan izin usaha pariwisata, perijinan berusaha sektor pariwisata dilaksanakan mengacu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan komponen pengaturannya terdiri atas penentuan bidang/jenis usaha (diatur di dalam permen sesuai dengan Pasal 14 UU Cipta Kerja), pelaksanaan perijinan, standar, sertifikasi dan lembaga sertifikasi Usaha bidang pariwisata.

2. Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan tanggapan, antara lain:

- a. Pandangan dan masukan yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI akan dikaji lebih lanjut sebagai bahan untuk menyempurnakan substansi Naskah Akademik (NA) dan draf RUU Kepariwisata.

- b. Sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam sistem perencanaan negara sehingga pengaturannya dilakukan secara komprehensif dan diintegrasikan dengan sektor lainnya.
  - c. Perlu langkah-langkah inovatif antara DPR RI dan Pemerintah dalam merumuskan substansi pengaturan mengenai pendanaan, kelembagaan, permasalahan tumpang tindih kewenangan antar K/L, pemerintah dan pemerintah daerah, kolaborasi antar pemerintah daerah, integrasi infrastruktur akses dengan destinasi pariwisata, strategi mengintegrasikan potensi budaya dan cagar budaya dengan destinasi pariwisata lain serta tema-tema destinasi berkelanjutan.
  - d. Memperkuat filosofi kepariwisataan yang tidak hanya menekankan tujuan ekonomi tapi juga diplomasi di antaranya diplomasi dalam bidang sejarah dan gastronomi
  - e. Mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk terus mengidentifikasi dan melakukan kajian terhadap permasalahan atau perkembangan baru pariwisata, sehingga dalam proses pembahasan RUU dapat memberikan masukan secara komprehensif.
3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDP ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan RUU Kepariwisata.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB

Ketua,



Syaiful Huda